

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia 7.081.000 km.¹ Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ruang lingkup agraria menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat”. Dalam pengertian singkat tersebut diartikan Negara berkuasa mutlak atas semua kekayaan alam, maka dari itu Negara harus mengelola secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria menjadi tolak ukur di Indonesia dalam mengatur masalah hukum mengenai tanah. Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria menyebutkan “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional”. Maka jika diartikan adalah ruang lingkup agraria menurut UUPA diantaranya bumi, air, ruang angkasa dan

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan “Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan Dan Perikanan Indonesia” <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045>, (diakses pada 14 November 2022, pukul 17.10)

kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam UUPA juga menjelaskan mengenai bumi yang merupakan permukaan bumi (tanah) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1).

Tanah merupakan salah satu bagian dari Hukum Agraria. Pengertian agraria terbagi menjadi 2, yaitu pengertian secara luas dan sempit. Secara pengertian luas yaitu agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam dan ruang angkasa, sedangkan agraria dalam arti sempit yaitu hanya meliputi tanah.² Dalam hukum agraria mengatur mengenai tanah dalam perspektif yuridis, yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana pula yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA. Selanjutnya pada pasal 4 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa hak – hak atas tanah yang dimaksud pada ayat (1) pasal 4 yaitu memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan.

Hukum antara manusia dan tanah haruslah memiliki suatu perangkat hukum tersendiri guna untuk menghubungkan antara kedua hal tersebut. Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum agraria ialah keseluruhan kaidah – kaidah hukum yang mengatur agraria, baik secara tertulis maupun tidak tertulis³. Berdasarkan pengertian tersebut, kaidah hukum yang tertulis adalah Hukum Agraria yang berbentuk undang – undang dan peraturan – peraturan tertulis lainnya yang dibuat

² Arba, “ Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (Prinsip – Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah” Sinar Grafika, 2019.

³ Soedikno Mertokusumo dalam Urip Santoso . *Op. Cit. Hukum Agraria: Kajian Komperhensif*. Halaman 5.

oleh Negara, sedangkan kaidah hukum tidak tertulis yaitu berbentuk Hukum Adat yang mana hukum tersebut dibuat oleh masyarakat adat setempat yang suatu perkembangannya serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat tersebut.⁴ Singkatnya, hukum agraria yaitu suatu kumpulan dan himpunan berbagai petunjuk berupa perintah dan larangan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan dengan bumi.⁵

Hak penguasaan atas tanah dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu:

- a) Hak Bangsa Indonesia
- b) Hak Menguasai oleh Negara
- c) Hak Ulayat
- d) Hak – Hak Individu (Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan).

Negara memiliki hak menguasai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, yang menyebutkan bahwa Negara memiliki tingkatan tertinggi dalam hal menguasai bumi, air dan ruang angkasa. Menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA, Negara memiliki hak menguasai yaitu:

⁴ Bachsan Mustofa, Remadja Karya, Bandung, 1998, *“Hukum Agraria dalam perspektif”*, halaman 11.

⁵ Rahmat Ramadhani, Pustaka Prima, Medan, 2019, *“Dasar – Dasar Hukum Agraria”*, halaman 20.

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
- b) Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c) Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antar orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam hak menguasai yang dimiliki oleh Negara harus digunakan untuk mencapai tujuan agar rakyat mendapatkan kemakmuran dalam artian kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan.

Menurut Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pasal 2 menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a) Keterpaduan
- b) Keserasian, Keselarasan dan keseimbangan
- c) Keberlanjutan
- d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- e) Keterbukaan
- f) Kebersamaan dan kemitraan
- g) Pelindungan kepentingan umum
- h) Kepastian hukum dan keadilan

i) Akuntabilitas

Pasal 3 menyebutkan:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
- c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia akan tanah sangat tinggi. Sebagai pemanfaatan oleh Negara akan sumber daya yang dimiliki, diperlukan suatu penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan sesuai dengan landasan idiil Pancasila.⁶ Maka dari itu Negara membuat suatu peraturan yang mengatur lebih khusus mengenai tata ruang yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Penataan Ruang terdapat asas dan tujuan, yang mana kedua hal ini memiliki fungsinya masing – masing. Berdasarkan asas – asasnya dalam Pasal 2 Undang – Undang Penataan Ruang diantaranya keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan,

⁶ Hasni, RajaGrafindo, Jakarta, 2008, “*Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA – UUPR – UUPLH*”, halaman 123.

keberdayagunaan dan keberhasilan guna, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Ruang merupakan sumber daya yang tidak mengenal batas wilayah, maka dari itu untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, harus berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah dan pusat maka kebijakan otonomi daerah adalah salah satu penunjang untuk mencapai kepentingan tata ruang. Peraturan mengenai penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.⁷

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau resmi menjadi kabupaten pada tanggal 2 Mei 1960 dan memiliki 15 kecamatan⁸. Karena Kabupaten Sanggau terletak di tengah – tengah Provinsi Kalimantan Barat, maka ada beberapa kabupaten lain hingga Negara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sanggau. Pada arah Timur Kabupaten Sanggau berbatasan langsung dengan Kabupaten Sintang, arah Barat berbatasan dengan Kabupaten Landak, arah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan yang paling istimewa ada di arah utara Kabupaten Sanggau yang

⁷ Hasni, RajaGrafindo, Jakarta, 2008, *ibid*, halaman 124.

⁸ Sanggau, “Tentang Sanggau”, <https://sanggau.go.id>, (diakses 17 November 2022 pukul 02.56)

berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.⁹ Kabupaten Sanggau memiliki layanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah beroperasi sejak 1 Oktober 1989 serta menjadi ikon kebanggaan Kabupaten Sanggau hingga saat ini.¹⁰ Oleh karena itu, memiliki letak wilayah yang strategis menjadikan Kabupaten Sanggau jalur sutra perekonomian dan pariwisata baik secara domestik maupun internasional.

Memiliki karakteristik wilayah yang unik tidak menutup kemungkinan Kabupaten Sanggau memiliki permasalahan mengenai tata ruang wilayah. Memiliki curah hujan yang tinggi karena berada pada Negara beriklim tropis menjadikan dan memiliki dataran yang tidak rata dan memiliki sungai yang besar menjadikan Kabupaten Sanggau menjadi wilayah yang rawan bencana banjir dan rentan longsor.

Pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039 membahas tentang rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kawasan Baonglawang yang akan dijadikan pusat pengembangan kawasan pemerintahan baru, pendidikan, adat – budaya nusantara dan peningkatan fungsi perlindungan lingkungan. Kawasan Baonglawang terdiri dari sebagian Kelurahan Bunut dan sebagian Desa Sungai Mawang yang jika ditotalkan memiliki luas 3.307 hektar. Meskipun kawasan Baonglawang terdapat Kabupaten Sanggau, namun masih

⁹ Ibid.

¹⁰ Badan Pengelola Perbatasan Daerah, “Pos Lintas Batas Negara Entikong” <https://bppd.kalbarprov.go.id/plbn>, (diakses 17 November 2022 pukul 03.15)

terdapat beberapa wilayah tanah kosong yang belum tersentuh, baik berbentuk tanah garapan hingga masih dalam bentuk hutan belantara. Maka dari itu tujuan disahkannya Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039 untuk memanfaatkan tanah – tanah yang belum terjamah tersebut untuk kemakmuran rakyat dan penunjang sarana prasarana di Kawasan Baonglawang.

Beberapa waktu belakangan ini tepatnya pada 10 Februari 2022 terjadi longsor di wilayah Baonglawang tepatnya di depan makam pahlawan Kabupaten Sanggau. Longsor tersebut menyebabkan setengah badan jalan raya terputus dan berpotensi memustus arus lalu lintas karena jalan tersebut merupakan jalur utama lalu lintas antar kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau dilintasi jalan raya antar kabupaten sebagai jalur utama yang digunakan masyarakat Sanggau bahkan pendatang dari luar Kabupaten Sanggau. Adanya beberapa lereng jurang yang berada di sempadan jalan raya sangat berbahaya dikarenakan akan memakan korban pada waktu tertentu. Lereng jurang yang berada pada Jalan Jendral Sudirman tepatnya pada Bukit Semboja menjadi salah satu titik rentan bencana longsor.

Pada 13 juli 2012 terjadi tanah longsor di garis sempadan sungai yang menyebabkan 1 ruko terbawa hanyut oleh arus. Penyebab terjadinya longsor diakibatkan hujan yang deras dan bangunan yang berad di garis sempadan sungai. Sekitar 2 meter panjang dan 3 meter lebar tanah yang longsor. Hingga saat ini, masih terdapat 10 bangunan ruko yang masih berdiri di garis sempadan sungai.

Bangunan – bangunan tersebut selain melanggar ketentuan garis sempadan sungai, dapat juga menjadi faktor terjadinya longsor dan suatu saat akan memakan korban jiwa.¹¹

Berdasarkan rangkaian latar belakang tersebut di atas, penelitian hukum ini dilakukan guna memberikan kajian akademis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam perkembangan tata ruang di Kabupaten Sanggau. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039 Sebagai Upaya Meminimalisir Kerugian Akibat Bencana Alam Longsor Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039 sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat bencana alam di Kawasan Baonglawang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Data Arsip Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sanggau, diambil pada 5 Februari 2023

Dalam penulisan ini, ada tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui apakah Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039 sudah melaksanakan peraturan berbabsis pencegahan bencana alam sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat bencana alam longsor di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis diantaranya sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa pengembangan ilmu hukum dibidang rencana tata ruang sebagai upaya meminimalisasi kerugian akibat bencana alam longsor pada Kawasan Baonglawang di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

a. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau:

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yaitu dapat mewujudkan

tujuan dari Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039 tanpa halangan dari dampak bencana alam longsor.

2) Masyarakat:

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu dapat ikut serta dalam mengkritisi keadaan di wilayahnya sendiri dan mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dari penelitian ini.

3) Mahasiswa:

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa guna untuk menambah referensi dan wawasan mengenai tata ruang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Sebagai Upaya Meminimalisasi Kerugian Akibat Bencana Alam Di Kawasan Baonglawang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat merupakan karya asli dan tidak melakukan plagiasi ataupun duplikasi dari skripsi yang telah ada. Berikut adalah beberapa tulisan (skripsi) dengan topik yang berkaitan, yaitu antara lain:

1. a. Judul : Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Resiko Bencana Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 Di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.

b. Identitas :

1) Nama : Endria Kurnia Dewi

2) NPM : 160512484

3) Program : Ilmu Hukum
Studi

4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : 1. Apakah pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan resiko bencana alam di Kecamatan Pundong sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030?

2. Apa saja hambatan dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan resiko bencana alam tersebut?

- d. Hasil Penelitian : 1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 merupakan regulasi di dalam melakukan pelestarian lingkungan dan penanggulangan resiko bencana khususnya yang ada di Kecamatan Pundong. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan mengenai zonasi yang diatur dalam pasal 73 ayat (12) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Menetapkan fungsi lindung dan upaya penyelamatan manusia pada kawasan rawan bencana belum sepenuhnya menggunakan strategi pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.
2. Aspek geografis, aspek kemampuan daerah dan aspek masyarakat merupakan hambatan dalam pelestarian lingkungan.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat dalam pemilihan bentuk bencana alamnya. Pada penelitian yang meninjau mengenai Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Kabupaten Sanggau Tahun 2020 – 2039 lebih spesifik menekankan bahwa yang ditinjau adalah upaya meminimalisir kerugian bencana alam longsor.

2. a. Judul : Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 – 2033 Terhadap Pembangunan Kawasan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (CPO) Di Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Identitas :
- 1) Nama : Venasius Christian Hardianto
 - 2) NPM : 170512893
 - 3) Program : Ilmu Hukum
Studi
 - 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : 1. Apakah pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di Kab. Serdang Bedagai telah sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tersebut?

2. Upaya-upaya apa yang dilakukan Pemda Serdang Bedagai untuk menegakkan perda tersebut?

d. Hasil Penelitian : 1. Pembangunan kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di Kabupaten Serdang Bedagai sudah sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, hal ini didasari pada investor yang menanamkan modalnya sudah mengetahui dan menyesuaikan lokasi/ tempat untuk menanamkan modalnya di kawasan industri pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) secara tepat berdasarkan Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sehingga tidak terjadi konflik di lingkungan sekitar serta dengan adanya kesesuaian lokasi/tempat tersebut akan terciptanya pemerataan pembangunan didaerah.

2. Upaya - upaya penegakan yang dilakukan Pemda Kabupaten Serdang Bedagai untuk menegakkan Perda Tata Ruang Wilayah tersebut adalah dalam hal ini ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serdang Bedagai yaitu melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR dan BAPPEDA terkait

lokasi yang melanggar Perda tata ruang atau tidak. Jika diketahui terdapat pelanggaran tata ruang, maka Satpol PP akan menegakkan peraturan tersebut dengan cara, menghentikan kegiatan sementara/izin sementara, mengurus rekomtek (rekomendasi teknis) dari Tata Ruang atau PUPR, membongkar dengan upaya paksa kegiatan yang melanggar tata ruang dan apabila ditemukan sudah melanggar Undang-Undang Tata Ruang, maka Satpol PP akan melimpahkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian

e. Perbedaan : Perbedaan antara hasil penelitian diatas dengan penelitian Hasil Peneltian yang akan diteliti oleh penulis lebih fokus pada fungsi suatu peraturan yang perlu dikelola untuk mengupayakan meminimalisasikan bencana alam longsor. Serta pihak – pihak antara penelitian diatas dan penelitian penulis berbeda.

3. a. Judul : Pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2031 Di Kabupaten Klaten

b. Identitas :

- 1) Nama : Rizka Ayu Dwitami Hidayat
 - 2) NPM : 170512670
 - 3) Program : Ilmu Hukum
Studi
 - 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 di Kabupaten Klaten?
2. Apa saja kendala bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyediaan ruang terbuka hijau tersebut?
- d. Hasil Penelitian : 1. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Klaten sejak data yang penulis dapatkan pada tahun 2015 hingga saat ini belum ada peningkatan, berdasarkan data yang penulis dapat diketahui bahwa Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Klaten baru mencapai 4,19% yaitu seluas 839,807 HA dari total luas wilayah perkotaan Kabupaten Klaten seluas 20.018 HA. 4,19% tersebut terdiri dari Hutan lindung kota salah satunya berada di Gergunung, Taman Kota dalam hal ini adalah Alun-Alun Kabupaten Klaten,

Kawasan Prambanan, Pemakaman Umum dan masih banyak lagi yang tersebar di Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Klaten. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat (12) huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 yang menyatakan bahwa mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan perkotaan. 30 (tiga puluh) persen tersebut terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Sedangkan di Kabupaten Klaten ternyata baru mencapai 4,19% saja. Dari data yang penulis dapatkan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten belum dapat memenuhi standar minimum Ruang Terbuka Hijau yaitu sebanyak 30% yang sudah ditentukan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 hingga

saat ini. Terdapat perbedaan luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Klaten yang sangat signifikan antara data sekunder dengan hasil data yang didapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten yaitu sebesar 15,81 persen.

2. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari ketiga narasumber diatas yaitu BAPPEDA Kabupaten Klaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa hambatan-hambatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Klaten adalah keterbatasan lahan. Lahan di Kabupaten Klaten sangatlah terbatas dikarenakan ketersediaan lahan yang sedikit serta padatnya penduduk. Pemerintah belum menemukan solusi yang tepat. Untuk kendala di tahun 2020 ini bertambah yaitu anggaran yang akan digunakan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau digunakan untuk covid-19, sehingga sejak 2019 hingga 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten belum menambah Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Klaten.

- e. Perbedaan : Perbedaan dalam penulisan diatas adalah dalam penelitian Hasil Peneltian yang akan diteliti oleh penulis, penulis tidak hanya fokus pada zona terbuka hijau sebagai upaya meminimalisir bencana alam longsor, melainkan mencari alternative lain dalam meminimalisir bencana alam longsor berlandaskan fungsi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Kabupaten Sanggau Tahun 2020 – 2039.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian yang berjudul “Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Sebagai Upaya Meminimalisasi Kerugian Akibat Bencana Alam Longsor Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat” yaitu sebagai berikut:

1. Tata Ruang menurut Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah suatu ketentuan yang meliputi ruang, ruang yang dimaksud diantaranya ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi yang mana menjadi tempat manusai dan mahluk hidup melakukan berbagai kegiatan serta menjaga kelangsungan hidup. Tata Ruang pula merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang.

2. Pengertian Penyelenggaraan Tata Ruang adalah suatu kegiatan yang meliputi beberapa aspek diantaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Melihat kondisi perkembangan pada saat ini, baik nasional ataupun regional, maka diadakanlah penyelenggaraan tata ruang, guna memanfaatkan sumber daya di wilayah Republik Indonesia dengan baik dan sesuai dengan landasan idiil Pancasila.¹²
3. Pengertian Tanah Longsor adalah tanah yang bergerak dikarenakan adanya gerakan dari unsur – unsur tanah dan berbagai faktor lainnya seperti air yang tidak terserap dengan baik dan beban pada tanah yang menyebabkan tanah tidak mampu menampung lagi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan berdasar pada analisis dan konstuksi secara sistematis, metodologis, konsisten dan tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keingintahuan manusia mengenai apa yang sedang dihadapi.¹³ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Dalam penelitian yang

¹² *Ibid.*, hlm 123

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penellitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm.3

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana – Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 35

berjudul Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Sebagai Upaya Meminimalisasi Kerugian Akibat Bencana Alam Longsor Di Kawasan Baonglawang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini akan menggunakan jenis penelitian normatif.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, studi kepustakaan adalah penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan juga literature yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.¹⁵ Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari hukum tata ruang dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat hukum serta bahan hukum tersier yang terdiri dari pendapat non hukum.

b. Wawancara

Menurut Sukardi, wawancara adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka, kemudian informasi tersebut diteliti, kemudian didengarkan secara langsung.¹⁶ Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi tentang fungsi Peraturan Bupati Sanggau

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Loc. Cit.

¹⁶ Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, cetakan ke – 3, Hlm. 114

Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039 dalam upaya penanggulangan bencana alam longsor. Penelitian ini mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sanggau dan Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sanggau. Wawancara dilakukan dengan narasumber sebagai berikut:

- 1) Manuel Fernandes, Kepala Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sanggau
- 2) Urai Abdurahman, Kepala Seksi Tanggap Darurat Bidang Kedaruratan Dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sanggau.
- 3) Konstantinus Tinus, Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sanggau.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana semua data yang diperoleh selama penelitian baik dari buku ataupun wawancara dengan narasumber akan dianalisis. Pendekatan kualitatif menurut Sri Mamudji dan rekannya yaitu rangkaian cara dalam penelitian yang hasilnya

adalah data yang bersifat deskriptif analisis, yakni sasaran dari penelitian dinyatakan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam penelitian yang berjudul Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Sebagai Upaya Meminimalisasi Kerugian Akibat Bencana Alam Longsor Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat akan membahas bagaimana fungsi peraturan tersebut sebagai upaya meminimalisir kerugian apabila bencana longsor melanda di wilayah kawasan Baonglawang. Analisis data didapatkan melalui wawancara dengan narasumber dan dijadikan satu kemudian akan disusun rapi.

4. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif yang mana dilakukan dengan menggunakan data yang ada untuk dianalisis dan dikumpulkan dengan menguraikan atau mengintrepetasikan dari yang bersifat umum ke bersifat khusus. Proses berpikir deduktif merupakan proses yang terjadi dengan adanya kebenaran yang sifatnya umum tentang suatu teori ataupun fenomenan yang akan digeneralisir dengan peristiwa atau data yang cirinya sama dengan fenomena atau teori yang terkait dan menggunakan aturan logika tertentu.¹⁷ Oleh karena itu penelitian ini yang khusus adalah hasil penelitian yang didapat dari Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039 dan kemudian yang umum adalah hasil wawancara dari narasumber mengenai hal yang sudah teralisasi dari

¹⁷ Syarifudin Anwar, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm. 40

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039.

